

***IMPLEMENTASI KAIDAH “PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAB PERUBAHAN
TEMPAT DAN WAKTU” PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM***

Murtadho Ridwan*

Abstract:

Penelitian ini membahas mengenai kaidah ushul fiqh yang dikaitkan dengan ekonomi Islam, Hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah merupakan pedoman dari Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial selalu tumbuh berkembang dengan cepat dan menuntut kepastian hukum. Dengan metode ijtihad, para ahli ushul fikih membahas permasalahan umat yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah kemudian muncul kaidah-kaidah fiqh. kajian ini bertujuan untuk menjelaskan satu kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan hukum Islam disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan keadaan masyarakat. Dari hasil kajian ini diperoleh pemahaman bahwa hukum islam dapat berubah disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Begitu juga dalam ekonomi islam, hukum yang berlaku dalam ekonomi islam dapat berubah disebabkan oleh ketiga unsur diatas.

- STAIN Kudus

Email

:murtadho@gmail.com

Keyword: *Ushul Fiqh, Ekonomi, Islam, Perubahan Hukum*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hanya bisa bertahan hidup jika berinteraksi dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia saling bergantung dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi sosial antar individu, antar kelompok, dan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum yang sudah ada di masyarakat dengan realitas sosial yang berubah. Dan salah satu dampak dari perubahan sosial itu juga berpengaruh pada konsep serta pranata hukum Islam.¹

Hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah merupakan tatanan dan peraturan Allah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Turunnya Alquran sudah berakhir dan munculnya Sunnah sudah tidak ada lagi karena Rasulullah SAW telah wafat. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial selalu tumbuh berkembang dengan cepat dan menuntut kepastian hukum.

Hukum Islam memiliki karakter dinamis dan fleksibel. Karakter inilah yang mengindikasikan kemampuan hukum Islam merespon dan menjawab setiap permasalahan yang baru muncul yang hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah.² Dengan metode ijtihad, para ahli fikih dan cedikiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dan membahas permasalahan umat yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Mereka menggunakan segala daya upaya untuk menghasilkan hukum baru dan merekonstruksi hukum yang pernah dihasilkan ulama sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan satu kaidah fikih yang berkaitan dengan perubahan hukum Islam disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan keadaan masyarakat.

HUKUM ISLAM

Sebelum membahas tentang kaidah fikih yang menjadi topik inti pembahasan, perlu dijelaskan tentang hukum Islam terlebih dahulu karena kaidah fikih merupakan bagian dari hukum Islam. Hukum Islam dalam bahasa Inggris biasa diterjemahkan dengan *Islamic Law* dan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Syariah al-Islamiyah* (Syariat Islam).

¹Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al-Syathiby*, (Bandung: Pustaka Madani, 1999), hal. 1

²Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hal. 142

Istilah syariat dapat memiliki arti luas dan juga arti sempit. Secara luas, syariat diartikan dengan segala yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Alquran maupun Sunnah yang kebenarannya tidak diragukan lagi.³ Sedangkan arti sempit syariat sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama adalah segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia selain akhlak. Sehingga syariat merupakan nama lain bagi hukum-hukum yang bersifat *amaliyah*.⁴

Istilah lain yang sangat erat dengan arti syariat secara sempit adalah kata fikih. Istilah fikih diartikan dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliyah*, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Istilah syariat dan fikih dapat menunjukkan hukum Islam karena keduanya sama-sama membahas hukum Islam meskipun ada perbedaan mendasar dalam penggunaan.

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah, syariat berasal dari Allah dan rasul-Nya sebagai pembuat syariat (*al-Shari'*) karena syariat hanya mengandung wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah (Alquran dan Sunnah). Sedangkan fikih merupakan kandungan syariat yang diketahui oleh para ahli fikih atau mujtahid setelah mereka melakukan ijtihad.⁶ Oleh karena fikih merupakan hasil ijtihad, maka fikih merupakan rumusan hukum Islam untuk diterapkan pada suatu kasus, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu.

Jadi, istilah hukum Islam di dalamnya mengandung dua unsur; *pertama*, unsur hukum statis, artinya hukum tersebut selalu tetap di sepanjang masa. Hukum statis tidak mengalami perubahan ataupun pembaharuan meskipun zaman berubah dan diterapkan pada masyarakat yang berbeda-beda. Ketentuan hukum Islam yang statis telah dijelaskan dan ditetapkan Alquran dan Sunnah secara pasti, jelas, dan terperinci. Ketentuan hukum seperti ini tidak menjadi objek ijtihad. Hukum Islam yang memenuhi unsur statis tidak boleh berubah karena jika ketentuan hukum ini mengalami perubahan maka akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, karena ia berkaitan dengan permasalahan yang asasi (*dharuriyah*).⁷

³Jaser Auda, *Maqashid al-Syariah ka Falsafah li al-Tasyri' al-Islami*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2012), hal. 22.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 41

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 19

⁶Abd.Malik Wello, "Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam," *Jurnal al-Risalah*, (Mei, 2010), hal. 114

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hal. 18-19.

Kedua, unsur dinamis (elastis), artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan dimana ia diterapkan. Hukum Islam yang bersifat dinamis bisa berubah karena diterapkan di masyarakat yang berbeda meskipun waktunya sama. Hukum Islam yang bersifat dinamis juga dapat berubah karena diterapkan di masyarakat yang sama, namun waktunya berbeda. Pemahaman terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh mayoritas ahli fikih kontemporer, mereka mengikuti teori *Maslahah* dan juga *Maqasid al-Shari'ah*.⁸

Elastisitas hukum Islam dalam praktik menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Tanpa adanya upaya pembaharuan dan perubahan hukum Islam, maka akan kesulitan dalam menerapkannya. Di era global seperti sekarang ini, perubahan perilaku sosial masyarakat cepat sekali terjadi sehingga perlu adanya satu tatanan hukum Islam yang mengatur perilaku sosial di masyarakat sesuai dengan tuntutan. Maka, para ulama harus merespon untuk membuat rumusan hukum Islam sesuai kondisi sosial masyarakat.⁹ Ada dua ketentuan bagi hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis); *pertama*, hukum Islam yang diambil dari Dalil *Dzanni* yang menerima perubahan, dan *kedua*, hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad akibat perubahan zaman.

Kaidah Fikih

Berdasarkan uraian tentang hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis) tersebut, maka para ahli fikih membuat sebuah kaidah fikih yang populer,¹⁰ yaitu;

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ إِلَّا حَكَمَ الشَّرْعِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

*"Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu."*¹¹

Jika merunut literature Ushul Fikih dan buku Qawa'id, kita akan menemukan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi "*Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.*" Ibnu Qayyim berargumen bahwa prinsip dan dasar hukum Islam adalah hikmah dan kemaslahatan untuk

⁸Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Tafsil Maqashid al-Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hal. 76.

⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *op.cit.*, hal. 23.

¹⁰Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, Jilid II, hal. 11116.

¹¹Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kaidah ini, namun sebagian ulama seperti Yusuf al-Qardhawi menggunakan ayat Nasikh dan Mansukh sebagai dalil, seperti QS. Al-Anfal (8): 65 yang di mansukh QS. Al-Anfal (8): 66. Al-Qardhawi berpendapat bahwa ayat 65 surat al-Anfal merupakan ayat yang digunakan di saat kaum Muslimin memiliki semangat tinggi untuk berperang sehingga mereka sangat kuat, sedangkan ayat 66 merupakan *rukhsah* (keringanan) di saat semangat kaum muslimin sudah melemah.

umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam akan menciptakan keadilan, akan menurunkan rahmat, akan memberikan kemaslahatan bagi semua, dan akan mewujudkan hikmah. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan hingga timbul kezaliman, atau keluar dari kemaslahatan hingga mengakibatkan kerusakan, maka itu bukanlah syariat Islam.¹² Oleh karena itu, hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Perkataan Ibnu Qayyim dikembangkan oleh ahli fikih setelahnya sehingga menjadi kaidah: (عَنْ زَلَالَةِ وَوَجْهٍ كَمَلَاءِ رِيغِ تِيَّةٍ بَعِ رِ شَلَامًا كَحَلَاءِ رِيغِ عَتِ), “Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.” Namun kaidah ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, perlu ada rincian penerapan agar tidak bertentangan dengan aturan syara’. Ini karena, secara umum hukum Islam dikelompokkan menjadi dua seperti yang disebutkan di atas.

Hukum Islam yang bersifat statis (tetap) bersumber dari Alquran dan Sunnah. Hukum Islam ini akan tetap dan tidak akan berubah serta tidak leka dengan perubahan sosial. Hukum Islam yang bersifat statis (tetap) ini tidak menjadi objek dari kaidah fikih ini. Contoh hukum Islam yang bersifat statis adalah kewajiban dan larangan yang disebutkan secara jelas dalam Alquran dan Sunnah seperti kewajiban solat, zakat, puasa, dan haji serta haramnya zina, *kehamr* (minuman keras), membunuh, berbuat zalim dan larangan yang lain.¹³

Hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis) bisa berubah sebab perubahan waktu dan tempat. Hukum Islam yang bersifat dinamis jumlahnya lebih banyak daripada hukum Islam yang bersifat statis (tetap), ini karena persoalan terus terjadi dan pembaharuan terus berlangsung.¹⁴ Maka hukum Islam yang bersifat dinamis merupakan ladang ijtihad bagi para ahli fikih. Dan ini merupakan objek diberlakukan kaidah “Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”

Ulama fikih bersepakat bahwa hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan adalah hukum-hukum *ijtibadi* (hukum yang dihasilkan dari ijtihad). Objek ijtihad dalam hukum islam meliputi; hukum yang berdasarkan *nashdzanni*, hukum yang tidak ada *nash*-nya, dan hukum yang tidak disepakati ulama (tidakada ijma’

¹²Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 3.

¹³Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1992), hal. 43.

¹⁴*Ibid.*,

antara ulama). Jadi tidak ada praktik ijtihad pada hukum yang sudah jelas *nash*-nya karena termasuk dalam kategori hukum Islam yang statis.¹⁵ Di antara contoh hukum *ijtihadi* adalah, hukum yang didasarkan pada *maslahah* tertentu. Jika *maslahah* yang menjadi dasar munculnya hukum sudah tidak ada, maka hukum-pun akan berubah karena tidak ada *illat* atau alasan yang menjadi dasar bagi hukum tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada beberapa faktor yang menyebabkan hukum bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Faktor tersebut adalah: (1) perubahan *Urf* (adat kebiasaan), (2) perubahan *maslahah* umat, (3) untuk menjagadharurah (keniscayaan), (4) kerusakan akhlak umat manusia dan lemahnya pemahaman agama, (5) perubahan tatanan sosial masyarakat.¹⁶ Pada kondisi tersebut, maka hukum Islam harus berubah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta untuk menciptakan kebaikan dan kebenaran.

Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hanya ada dua penyebab yang mempengaruhi perubahan hukum Islam, yaitu:

1) Perubahan *Urf* (adat kebiasaan)

Hukum Islam dapat berubah karena ada perubahan *Urf* (adat kebiasaan masyarakat setempat). Al-Qarafi berkata: Hukum Islam yang dihasilkan dari adat kebiasaan akan berubah sesuai dengan perubahan adat kebiasaan tersebut. Hukum tersebut akan batal dengan sendirinya jika adat kebiasaan tersebut sudah tidak ditemukan lagi.¹⁷

Ibnu al-Qayyim berkata: Sesungguhnya fatwa akan berubah sebab perubahan waktu, tempat, adat kebiasaan dan kondisi masyarakat. Semua itu berasal dari Allah, dan hanya Allah lah kita meminta perlindungan.¹⁸ Sedangkan Al-Zarqa berkata: Semua hukum yang didasarkan pada *Urf* (adat kebiasaan), maka hukum tersebut akan berubah sesuai dengan perubahan *Urf* (adat kebiasaan) tersebut. Ini karena, ada satu kaidah yang telah ditetapkan bahwa: (عَلَا عَمْرٍ وَرُودُهُمْ كَحُكْمِ الْوَلَاةِ) “*Hukum Islam tergantung pada illat-nya*”. Dari kaidah itu muncul kaidah fikih yang menyatakan: “*Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam bisa berubah sebab perubahan waktu*”.¹⁹

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Jilid II, hal. 1052

¹⁶*Ibid.*, hal. 1094

¹⁷Sihabuddin al-Qarafi, *al-Furuq*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Salam, 1987), hal. 67.

¹⁸Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*, Jilid III, hal. 9.

¹⁹Al-Zarqa, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-Am*, (Kairo: Maktabah al-Ilmiyah, 2002), hal. 89.

Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat bahwa kaidah “*Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu*,” merupakan bagian dari kaidah umum: (أَدَاْعُ لَوَّاعُ) (قَمَّ كَحْمُ) “*Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum*”. Jadi, jika sebuah hukum didasarkan pada *Urf* (adat kebiasaan), maka hukum tersebut dapat berubah sebab perubahan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, Menurut al-Zuhaili, boleh mengambil upah atau gaji bagi guru ngaji Alquran, imam masjid, dan khatib solat Jumuat, hal ini karena adat kebiasaan yang telah berubah.²⁰

2) Kerusakan akhlak umat manusia dan anggapan remeh terhadap hukum

Penyebab ini memiliki banyak contoh, diantaranya adalah riwayat yang dikatakan Aisha: “*Jika Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada wanita, nescaya beliau akan mencegah mereka dari masjid*” (HR. al-Bukhari). Aisyah berpendapat bahwa sikap wanita yang menganggap remeh cara berpakaian yang menyebabkan Rasulullah SAW melarang wanita pergi ke masjid. Artinya, jika Rasulullah SAW tahu jika wanita suka meremehkan cara berpakaian, nescaya beliau akan melarang wanita dari masjid. Hal ini karena kerusakan yang timbul akibat wanita meremehkan cara berpakaian secara benar, seperti memakai pakaian ketat atau tidak menutup aurat, akan lebih besar daripada *maslahah* (kebaikan) yang didapat wanita dari pergi ke masjid.

Dan masih banyak lagi contoh yang dapat menjelaskan kaidah ini yang ditemukan di literature fikih, diantara contoh tersebut adalah:

Pertama, Pada suatu waktu Rasulullah SAW melarang menyimpan daging kurban hingga tiga hari, beliau bersabda: “*Barang siapa melakukan kurban, maka janganlah menyimpan daging kurban itu di rumah hingga tiga hari.*” Hadis ini melarang menyimpan daging kurban hingga tiga hari, Lalu di lain waktu, Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari menyimpan daging kurban, maka makanlah, dan berilah makan (dengan daging kurban itu), dan simpanlah (daging kurban itu).*” Hadis ini memberi petunjuk jelas bahwa fatwa bisa berubah sebab perubahan keadaan dan kondisi masyarakat. Artinya, pada suatu kesempatan Rasul memfatwakan untuk tidak menyimpan daging kurban hingga tiga hari, daging kurban harus segera dibagikan kepada yang berhak dan tidak boleh disimpan melebihi tiga hari. Namun di lain waktu Rasulullah membolehkan untuk menyimpan daging kurban.²¹

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, Jilid II, hal. 1117

²¹Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), hal. 184

Kedua, Ijtihad Umar yang menambah hukuman orang yang meminum *ksamr* (minuman keras), yang asalnya 40 kali cambukan ditambah menjadi 80 kali cambukan. Hal ini ditetapkan Umar karena masyarakat pada saat itu sudah menganggap ringan hukuman meminum *ksamr* sehingga meminum *ksamr* menjadi kebiasaan mereka. Lalu Umar berijtihad untuk menambah jumlah hukuman menjadi 80 kali cambukan agar tujuan disyariatkan hukuman dapat tercapai.²²

Ketiga, Ijtihad Utsman yang menetapkan adanya adzan pertama pada solat Jumat. Hal ini dilakukan Utsman karena pada saat itu masyarakat disibukkan dengan urusan perniagaan sehingga terlewatkan solat Jumat. Adzan pertama dalam solat Jumat merupakan sunnah yang pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman karena ada tuntutan untuk itu, ini bukan bid'ah. Namun untuk masa sekarang, banyak kelompok yang sudah tidak melakukan karena merasa sudah tidak ada lagi alasan untuk menjalankannya.

Keempat, Ijtihad para sahabat tentang perubahan kadar zakat fitrah. Pada masa Nabi, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *Sba'* (4 *Mud*) makanan, baik berupa kurma, anggur kering (kismis), sya'ir, ataupun *Aqith*. Namun setelah itu, sejumlah sahabat seperti Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu al-Zubair, dan Asma' binti Abu Bakar berpendapat bahwa setengah *Sba'* (2 *Mud*) gandum menyamai satu *Sba'* kurma atau sya'ir, maka para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sebesar setengah *Sba'* gandum pada masa mereka. Ibnu al-Mundir berkata: Saya tidak pernah tahu hadis Nabi yang menjelaskan tentang zakat fitrah dibayar dengan gandum, karena pada masa Nabi di Madinah gandum masih langka. Tapi, pada masa sahabat gandum banyak ditemukan di Madinah dan mereka berpendapat bahwa setengah *Sba'* gandum sama dengan satu *Sba'* kurma atau sya'ir.²³

Kelima, Pencatatan akad nikah, dimana di masa awal Islam nikah tidak perludicatat secara resmi. Hal ini karena pada masa sekarang sedikit sekali orang yang amanah yang bisa memenuhi hak isteri, selain itu adanya kebutuhan akan buku catatan nikah. Hakim memerlukan bukti berupa buku catatan nikah ketika timbul permasalahan atau perselisihan antara suami isteri sehingga hak dan kewajiban masing-masing, baik isteri, suami, dan anak dapat dilindungi.

²²*Ibid.*, hal. 187

²³*Ibid.*, hal. 192

IMPLEMENTASI DALAM BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi berlaku juga pembagian hukum seperti di atas, artinya hukum ekonomi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; hukum ekonomi yang bersifat statis (tetap) tidak bisa berubah, dan hukum ekonomi yang bersifat dinamis (elastis), bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan. Dan klasifikasi kedua ini merupakan mayoritas dari hukum ekonomi karena ekonomi merupakan bagian dari muamalah dan hukum asal dari muamalah adalah boleh (*ibahah*).

Hukum ekonomi yang bersifat statis (tetap) adalah hukum ekonomi yang didasarkan pada dalil-dalil nash yang tetap, tidak menerima takwil ataupun tafsir. Ketetapan hukum ini bertujuan untuk ketenteraman hidup dan kedamaian masyarakat. Merubah ketetapan ini dapat menjadikan kegoncangan dan ketidakstabilan masyarakat. Diantara contoh hukum statis dalam bidang ekonomi adalah hukum pemilikan individu yang telah ditetapkan Islam, hukum waris, perbedaan orang dalam rizki, kewajiban zakat, kewajiban menafkahkan harta di jalan Allah, larangan berlebihan dan mabdzir, larangan riba, larangan memakan harta orang lain dengan cara batil dan hukum yang lain. Semua itu merupakan hukum ekonomi yang telah ditetapkan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia dan untuk ketenteraman masyarakat.²⁴

Sedangkan hukum ekonomi yang bersifat dinamis (elastis) merupakan hukum ekonomi yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan. Hukum ekonomi yang dinamis ini didasarkan pada hasil ijtihad para ahli fikih dan ahli fatwa. Hukum ekonomi yang dinamis akan berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan. Allah SWT tidak ingin mempersulit hamba-Nya dengan *nash-nash* yang jelas, namun Allah SWT membiarkan persoalan-persoalan ekonomi tanpa *nash*. Terkadang Allah SWT menjelaskan persoalan ekonomi dengan *nash mujmal* (global) sehingga ada ruang untuk berijtihad.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa: *“Sesungguhnya Allah telah menentukan had (batasan), maka janganlah kalian melampaui. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban, maka janganlah kalian mensia-siakan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian menerjangnya. Dan sesungguhnya Allah meninggalkan beberapa perkara (tidak mengaturnya)*

²⁴Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam ...op.cit.*, hal. 20.

sebagai rahmat bagi kalian, maka janganlah kalian mencari dan membatasinya.” (HR. Dar al-Quthni).

Kewajiban, keharaman, dan *had* (batasan) yang sudah ditetapkan Allah SWT merupakan aturan yang telah ditentukan untuk membangun sistem Islam. Sedangkan perkara lain yang tidak disebutkan Allah dengan jelas merupakan rahmat dari Allah SWT untuk kita semua. Allah SWT telah mempersilahkan kita untuk melakukan percobaan dan mempraktikkan bagi kemajuan manusia. Diantara contohnya adalah: Cara memanfaatkan tanah pertanian bagi orang yang tidak memiliki. Tanah pertanian bisa dikelola dengan cara dipinjamkan, disewakan atau dengan akad Muzaraah. Contoh lain, mewajibkan pajak ke atas orang yang mampu untuk menutup defisit anggaran, tetapi cara membayar pajak, besaran pajak, dan bentuk pajak tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini bisa berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Umar pernah mewajibkan cukai 10% (*usyur*) ke atas pedagang non-muslim yang masuk kawasan Islam.²⁵

Banyak sekali contoh praktik kaidah “*Perubahan hukum Islam sebab perubahantempat dan waktu*” dalam bidang ekonomi. Diantara contoh praktik dan penjelasannya adalah:

Pertama, Pembagian tanah hasil perang

Sahabat Bilal berpendapat: Sesungguhnya tanah negeri Syam yang telah ditaklukkan harus dibagi untuk para pasukan yang ikut berperang. Bilal melakukan itu karena mengikuti perilaku Rasulullah yang membagi tanah Khaibar setelah ditaklukkan dan juga berdalil dengan ayat yang menjelaskan tentang harta *Ghanimah* (QS. Al-Anfal: 41). Namun Umar tidak membagikan tanah tersebut, tanah itu tetap menjadi milik pemilik asalnya, namun mereka diwajibkan untuk membayar *kharraj* (pajak tanah). Pendapat Umar ini bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimin di masa akan datang dan menjadi simpanan bagi generasi akan datang.

Perkataan Umar yang populer tentang hal ini adalah: Bagaimana dengan kaum Muslimin yang akan datang nanti? Mereka mendapati tanah dan bangunan yang ada sudah dibagi dan diwarisi dari orang tua mereka? Lalu Abdurahman bin Auf berkata kepada Umar: Apa pendapatmu, wahai Umar? Umar menjawab: Sesungguhnya tanah dan bangunan hasil perang adalah harta *Fai'*, bukan *Ghanimah* sehingga tidak boleh dibagi, tanah dan bangunan tersebut untuk anak turun kita serta untuk para janda.²⁶

²⁵Monzer Kahf, *Daur al-Siyasah al-Maliyah wa Dzawabitaha fi Ithar al-Iqtishad al-Islami*, (Kuala Lumpur: IIIT, 2009), hal. 49

²⁶Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri'*, (Kairo: Maktabah al-Sabab, 1998), hal. 124.

Keputusan Umar ini berdampak besar bagi perekonomian setelahnya karena tanah dan bangunan masih dimiliki oleh para pemilik asal, dengan catatan mereka harus membayar *kharraj* (pajak tanah).

Kedua, Menghidupkan tanah mati (Ihya' al-Ardh al-Mawat)

Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa menghidupkan (merawat danmemakmurkan) tanah mati yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka tanah tersebut menjadi miliknya.*”

Umar menjalankan hadis ini hingga masa kekhalifahan beliau, namun ketika ada sebagian orang menguasai tanah mati dengan cara memagar dan membiarkannya bertahun-tahun tanpa ditanami, dan juga tidak meminta orang lain untuk menanaminya, maka Umar pun berpidato: “*Barang siapa menghidupkan (memakmurkan) tanah mati, maka tanah itu menjadi bakunya, dan tidak ada hak bagi orang yang menguasai tanah mati (tanpa ditanami) setelah tiga tahun.*”²⁷ Umar telah memberi batas selama tiga tahun bagi orang yang menguasai tanah mati, namun tidak dimakmurkan, batasan itu tidak disebutkan Nabi. Batasan Umar itu bertujuan agar tanah mati yang sudah dikuasai seseorang tapi tidak dimakmurkan dikembalikan menjadi milik umum (Negara) sehingga orang lain bisa memakmurkan tanah mati tersebut. Hal ini karena tanah merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan masyarakat sehingga tidak dapat dikuasi oleh seseorang dengan tanpa dikelola.

Ketiga, Zakat untuk Muallafah Qulubuhum

Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, golongan *Muallaf* (orang yang baru masuk islam atau yang diharapkan masuk islam) masih mendapat bagian dari harta zakat karena mereka termasuk delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat (QS. Al-Taubah: 60). Tapi, pada masa Umar bagian zakat untuk mereka diberhentikan.

Dikisahkan bahwa pada masa Abu Bakar, ada dua lelaki yang datang kepada beliau dan meminta tanah pekarangan dengan berkata: Sesungguhnya di dekat kami ada tanah yang tidak terawat, alangkah baiknya jika engkau memberikan tanah itu kepada kami. Lalu Abu Bakar menetapkan tanah tersebut untuk mereka berdua (Umar tidak melihat kejadian itu). Ketika Umar mendengar kejadian itu, Umar berkata kepada dua lelaki: “Sesungguhnya Rasulullah mengharapka hati kalian tetap dalam agama Islam dengan cara memberi (bagian zakat) karena saat itu Islam masih lemah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan islam pada hari ini. Pergilah kalian berdua, bekerjalah sebagaimana kaum

²⁷*Ibid.*, hal. 199

muslimin yang lain bekerja. Sesungguhnya kebenaran hanya ada di sisi Allah, barang siapa dikehendaki Allah, maka ia akan beriman dan barang siapa dikehendaki Allah, maka ia akan tetap kufur. Lalu dua lelaki itu kembali kepada Abu Bakar dan melaporkan perkataan Umar itu. Dan Abu Bakar menyetujui pendapat Umar (tidak memberi bagian zakat pada golongan *Muallaf*) dan menarik balik tanah yang diberikan. Lalu dua lelaki itu berkata: Yang menjadi Khalifah itu Anda atau Umar?! Abu Bakar menjawab: Dia (Umar).²⁸

Keempat, Cukai perdagangan

Zakat perdagangan diwajibkan untuk para pedagang Muslim, tapi tidak wajib bagi pedagang non-Muslim. Pedagang non-muslim hanya dibebani *Jizyah* (pajak diri) dan itu berlaku hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Pada masa Umar, Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada beliau yang isinya: “Sesungguhnya para pedagang Muslim ketika masuk ke *Dar al-Harb* (kawasan yang belum ditaklukkan umat islam), mereka diminta membayar *Ushur* (10% dari nilai barang perdagangan),” lalu Umar membalas surat Abu Musa, beliau menulis: “Ambil dari mereka (pedagang non-muslim) sebesar *Ushur* (10%) ketika mereka masuk ke kawasan kita, dan ambillah dari para pedagang *Abli Dzimmah* separohnya (5%).

Cukai perdagangan sebesar 10% untuk pedagang non-Muslim yang ditetapkan Umar merupakan tindak balas terhadap mereka yang memberlakukan cukai 10% pada pedagang Muslim. Namun Umar memberlakukan kebijakan itu kepada pedagang yang barang dagangnya mencapai 200 Dirham dan itu diwajibkan hanya setahun sekali.²⁹ Ini karena, jika cukai 10% ditetapkan pada barang perdagangan setiap masuk, maka akan berpengaruh pada harga. Umar juga tidak memberlakukan cukai 10% untuk barang kebutuhan pokok bagi masyarakat muslim. Kebijakan Umar ini diberlakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi umat manusia serta untuk memenuhi tersedianya barang di pasar.

Kelima, Membentuk *Diwan* (Baitul Mal)

Ide pembentukan *Diwan* (Baitul Mal) disampaikan oleh al-Walid bin Hisyam bin al-Mughirah, dia berkata kepada Umar: “Saya telah datang ke negeri Syam, dan saya melihat Raja-nya telah mendirikan *Diwan* (untuk mencatat keuangan Negara) dan juga telah mengatur tentara, maka lakukanlah seperti itu, wahai Umar! Lalu Umar mengumpulkan

²⁸Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal ...*, *op.cit.*, hal. 194

²⁹Muhammad Baltaji, *op.cit.*, hal. 243

Uqail bin Abu Thalib, Makhramah bin Naufal, dan Jubair bin Math'am (dari suku Quraisy), dia berkata: Tetapkanlah orang sesuai dengan kedudukan mereka!! Lalu mereka memulia dari Bani Hasyim, lalu Abu Bakar dan kaumnya, lalu Umar dan kaumnya. Dan ketika Umar melihat urutan yang ditetapkan, dia berkata: Saya senang, urutan sebenarnya adalah seperti itu. Namun, mulailah dari yang paling dekat dengan Rasulullah, lalu setelahnya dan setelahnya sehingga kalian meletakkan Umar pada posisi yang diridhai Allah.³⁰

Diman (Baitul Mal) dibentuk Umar pada tahun 20 H dan ini merupakan ide barudalam Negara Islam yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah maupun masa Abu Bakar. Ide ini diambil dari pengalaman kerajaan Persia dan Romawi yang selalu bermusuhan dengan tentara Islam pada masa itu. *Diman* (Baitul Mal) dibentuk dengan tujuan untuk mengatur keuangan Negara agar kemaslahatan kaum muslimin terwujud.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum islam dibagi menjadi dua; hukum Islam yang bersifat statis (tetap) dan hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis). Hukum Islam statis merupakan hukum Islam yang didasarkan pada *nash qath'i* dan bersifat tetap, sedangkan hukum Islam dinamis merupakan hukum Islam yang didasarkan pada *nash dzanni*, tidak ada dasar *nash*-nya, dan tidak ada *ijma'* ulama, dengan kata lain hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad.

Objek dari kaidah fikih ini “*Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu,*” adalah hukum Islam yang bersifat dinamis (elastis). Ada dua hal yang menyebabkan kaidah ini bisa diterapkan, *pertama*: perubahan *Urf* (adat kebiasaan) dan *kedua*, sikap masyarakat yang meremehkan hukum islam. Untuk hukum Islam yang statis tidak bisa berubah meskipun diterapkan di waktu dan tempat yang berbeda.

Ada beberapa contoh dalam bidang ekonomi dari praktik kaidah ini, diantaranya adalah: Umar menghentikan pembagian tanah hasil peperangan, padahal Rasulullah telah membagikan tanah tersebut, Umar menghentikan bagian harta zakat bagi golongan *Muallaf* meskipun mereka termasuk delapan golongan yang berhak mendapat bagian zakat dan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar mereka juga mendapatkan bagian. Contoh lain adalah, Umar mendirikan *Diman* (Baitul Mal) meskipun itu tidak pernah ada di masa Rasulullah dan

³⁰*Ibid.*, hal. 461

masih banyak lagi contoh yang bisa dirujuk pada buku-buku karya ulama terdahulu. *Wallahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah, Jamaluddin. *Nabwa Taf'il Maqashid al-Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Auda, Jaser. *Maqashid al-Syariah ka Falsafah li al-Tasyri' al-Islami*. USA: The International Institute of Islamic Thought, 2012.
- Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Jauziyah, Ibnu al-Qayyib. *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kahf, Monzer. *Daur al-Siyasah al-Maliyah wa Dzawabitbaha fi Ithar al-Iqtishad al-Islami*. Kuala Lumpur: The International Institute of Islamic Thought, 2009.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum: Studi Tentang Pemikiran Abu Ishaq al-Syathiby*. Bandung: Pustaka Madani, 1999.
- Qarafi, Sihabuddin. *al-Furuq*. Kairo: Dar al-Salam, 1987.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996),
- Abd. Malik Wello, "Karakteristik dan Kedudukan Hukum Islam," *Jurnal al-Risalah*, (Mei, 2010)
- Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1992)
- Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993)
- Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin al-Khattab fi al-Tasyri'*, (Kairo: Maktabah al-Sabab, 1998)